

Menjaga Netralitas ASN Babel dalam Pemilu 2024

Oleh : Irwanto, S.H.

Sedangkan pelanggaran pada masa kampanye yang dilakukan secara langsung bisa saja melalui kegiatan di kelompok atau komunitas, kegiatan bantuan sosial dan keagamaan, kegiatan di pedesaan maupun lingkungan tempat tinggal ASN tersebut.

Beranjak dari hal di atas, sejak dini upaya sosialisasi pencegahan terjadinya pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilu 2024 harus secara masif dilakukan melalui perangkat daerah terkait dan perangkat daerah masing-masing. Sehingga seluruh ASN maupun tenaga kontrak di Kepulauan Bangka Belitung telah paham dan mengerti tentang pentingnya netralitas ini.

Lantas bagaimana jika terdapat indikasi atau dugaan pelanggaran yang positif dilakukan para ASN maupun tenaga kontrak, di dalam Surat Edaran Gubernur Babel Nomor : 800/194/BKPSDMD-II disebutkan apabila terdapat dugaan pelanggaran bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menyalahgunakan kewenangan, melanggar asas netralitas, nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, penggunaan anggaran dan penggunaan fasilitas pemerintah atau pemerintah daerah serta mobilisasi pemilih oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara dapat dilaporkan melalui website <https://lapor.babelprov.go.id/silaporasn>.

Sedangkan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Bersama Menteri di atas, disebutkan pejabat pembina kepegawaian wajib menindak lanjuti dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN baik atas rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) maupun dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh sebab itu, kita harapkan dalam perhelatan Pemilu 2024 ini tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh ASN dan tenaga kontrak di Babel karena netralitas sudah dipahami, dijalankan, dan dijaga dengan baik. Dengan demikian, diharapkan pula kredibilitas dan profesionalisme ASN Babel kian meningkat. Semoga.